



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**Dan**  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
- f. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- g. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**

***Bagian Pertama***

**Kedudukan**

**Pasal 2**

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

***Bagian Kedua***

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyusun Perencanaan dan Program kerja baik umum maupun teknis dalam mewujudkan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
  - b. Melaksanakan tugas operasional dalam mencegah dan menindak pelanggaran ketertiban umum dan Peraturan Daerah;
  - c. Menyidik, memeriksa, mengusut dan mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentuan Peraturan Daerah ke Badan Peradilan sesuai dsengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Membina, mengawasi dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko;
  - e. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

- a. **Kepala Satuan.**
- b. **Sub Bagian Tata Usaha.**
- c. **Seksi Penerangan dan Penyuluhan.**
- d. **Seksi Operasional Trantib.**
- e. **Seksi Penyidikan dan Penindakan.**
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

**BAB VI**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Satuan adalah jabatan eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a.

**Pasal 6**

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 09 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

**Pasal 8**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 28 November 2007

BUPATI MUKOMUKO

ttd

ICHWAN YUNUS


Di Undangkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 28 November 2007  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

ttd

Drs. Azuardi Djidin  
Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 76

**STRUKTUR ORGANISASI**  
SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 10 TAHUN 2010  
TANGGAL : 28 November 2010



**BUPATI MUKOMUKO**

**ICHWAN YUNUS**